



**WALI NAGARI
TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Perubahan APBNagari) Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 150 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 150);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 27);
18. Peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang

Memperhatikan :

Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG**

Dan

WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.989.080.777,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), berkurang sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.974.080.777,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari

a. Semula	Rp 1.989.080.777
b. (berkurang)	<u>Rp 15.000.000</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.974.080.777

2. Belanja Nagari

a. Semula	Rp 1.751.861.805
b. (berkurang)	<u>Rp 15.000.000</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.736.861.805
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (15.000.000)

3. Pembiayaan Nagari

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp 163.693.441
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 0</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 163.693.441

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	400.912.413
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	400.912.413
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp	(237.218.972)

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBNagari.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak Bulan Juli 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang.

Ditetapkan di Kampung Baru
Pada tanggal November 2019
Pj. WALI NAGARI TANJUNG HARO
SIKABU-KABU PADANG PANJANG


TRISNA, S.Sos

Diundangkan di Kampung Baru
pada tanggal November 2019
SEKRETARIS NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG,


IPIT ENDANG PURNAMA

LEMBARAN NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
TAHUN 2019 NOMOR